BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 024 /pm.00.02 /K.BB-01/01/2024 Sungailiat, 16 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten bangka**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

B. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 dan pengawasan pelaksanaan penetapan lokasi pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilu Tahun 2024di Kabupaten Bangka, dengan hormat menghimbau Kepada KPU Kabupaten Bangka:

1. Memastikan Jajaran KPU Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tahapan penetapan lokasi tempat pemungutan surat suara (TPS) telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
2. Adanya hak akses yang baik bagi penyandang disabilitas;

3. Alternatif pendirian TPS jika saat pemungutan dan penghitungan suara terjadi hujan deras serta lokasi sempit;
4. Memastikan kondisi lokasi tempat pemungutan surat suara (TPS) yang mudah akses layanan internet;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

SUGESTI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka